



PUTUSAN

NOMOR 171/PID.SUS/2021/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : Hj. HAERY YUSUF alias HERY binti H.MUH.YUSUF.
Tempat lahir : Pomalaa.
Umur/Tanggal lahir : 41 tahun / 17 Februari 1980.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Konggoasa No. 29 Kelurahan Dawi-Dawi
Kecamatan Kabupaten Kolaka.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2021;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 9 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Anhar, S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada Yayasan Bantuan Hukum berdasarkan Penunjukan oleh Majelis Hakim tertanggal 20 September 2021;



Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 171/PID.SUS/2021/PT KDI, tanggal 25 Oktober 2021 dan Nomor 171/PID.SUS/2021/PT KDI, tanggal 09 November 2021, tentang Penetapan penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding, serta berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Kka tanggal 4 Oktober 2021, dalam perkara Terdakwa tersebut;

Membaca surat Dakwaan Penuntut Umum, Kejaksaan Negeri Kolaka tertanggal 14 September 2021 No. Reg.Perkara :PDM-63/P.3.12/Euh.2/09/2021 dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa **Hj. HAERY YUSUF Alias HERY Binti H. MUH. YUSUF**, pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekitar Pukul 15.00 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021, bertempat di Jalan Konggoasa No. 29 Kelurahan Dawi-Dawi Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka tepatnya di dalam rumah Terdakwa atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebanyak 15 (lima belas) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 14,3259 gram"**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa Terdakwa sering menyalahgunakan Narkotika jenis Sabu sehingga Anggota dari Satuan Narkoba Polres Kolaka berangkat menuju ke rumah Terdakwa dan menemui Terdakwa sedang berada di dalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa diperlihatkan Surat Perintah Tugas serta Surat Perintah Penggeledahan serta Anggota dari Satuan Narkoba Polres Kolaka tersebut memanggil Ketua RT 011 Kelurahan Dawi-Dawi yaitu saksi HAERUDDIN untuk menyaksikan proses Penggeledahan;
- Bahwa dari hasil Penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan terhadap rumah tempat tinggal Terdakwa ditemukan barang-barang di dalam lemari kecil atau bufet kamar Terdakwa, berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah Kemasan Es Krim Bening yang didalamnya terdapat 3 (tiga) Sachet Plastik Klip yang masing-masing berisikan : 1 (Satu) Sachet Klip Bening Ukuran Sedang yang berisikan Butiran Kristal Bening yang diduga Narkotika jenis Shabu; 1 (Satu) Sachet Klip Plastik Bening Ukuran Sedang yang didalamnya terdapat 5 (Lima) Sachet Plastik Klip Bening Ukuran Kecil yang masing-masing berisikan Kristal Bening yang diduga Narkotika jenis Shabu; 1 (Satu) Sachet Plastik Klip Bening Ukuran Sedang yang didalamnya terdapat 4 (Empat) Sachet Plastik Klip Bening Ukuran Kecil yang masing-masing berisikan Kristal Bening yang diduga Narkotika jenis Shabu;
- 1 (Satu) Kotak Kecil Warna Kuning yang didalamnya terdapat : 1 (Satu) Sachet Plastik Klip Bening Ukuran Sedang yang berisikan 5 (Lima) Sachet Plastik Klip Bening Ukuran Kecil yang masing-masing berisikan Kristal Bening yang diduga Narkotika jenis Shabu; 2 (Dua) Sachet Plastik Klip Bening Bekas Pakai; 1 (Satu) Sachet Plastik Klip Bening Ukuran Sedang yang didalamnya terdapat 21 (Dua Puluh Satu) Sachet Plastik Klip Bening Kosong;
- 1 (Satu) Unit Timbangan Digital Warna Silver;
- 2 (Dua) Buah Pipet Plastik yang masing-masing ujungnya dibuat runcing;
- 1 (Satu) Buah Alat Hisap berupa Bong;
- 2 (Dua) Buah Korek Api Gas;
- 1 (Satu) Buah Sumbu;
- 1 (Satu) Unit Handphone Warna Merah Merek Nokia;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekitar Pukul 22.00 WITA Terdakwa menghubungi saudara TONI (telah dilakukan pemanggilan secara patut) yang Terdakwa ketahui beralamat di Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan lalu meminta saudara TONI untuk mencarikan Terdakwa barang yang diduga Narkotika jenis Shabu sebanyak 5 (Lima) Gram dengan harga Rp5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), kemudian saudara TONI mengirimkan kepada Terdakwa Nomor Handphone seseorang yang Terdakwa tidak ketahui namanya lalu Terdakwa menghubungi Nomor Handphone tersebut untuk memesan barang yang diduga Narkotika jenis Shabu kemudian seseorang tersebut menyuruh Terdakwa pergi ke Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan untuk mengambil barang yang diduga Narkotika jenis Shabu yang dipesan oleh Terdakwa. Keesokan harinya, pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekitar Pukul 15.00 WITA Terdakwa naik kapal Fery dari Pelabuhan Kolaka menuju

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 171/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan kemudian pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 sekitar Pukul 09.00 WITA Terdakwa mentransfer uang kepada seseorang yang Terdakwa tidak ketahui Namanya tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) sebagai uang pembelian barang yang diduga Narkotika jenis Shabu selanjutnya sekitar Pukul 10.00 WITA Terdakwa mengambil barang yang diduga Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara ditempel di pinggir jalan Poros Bone-Bajoe sebanyak 20 (Dua Puluh) gram kemudian Terdakwa menelpon seseorang yang Terdakwa tidak ketahui namanya tersebut untuk menanyakan mengapa barang yang diduga Narkotika jenis Shabu yang Terdakwa ambil jumlahnya melebihi pesanan Terdakwa namun seseorang tersebut menyampaikan kepada Terdakwa agar Terdakwa mengambil semua barang yang diduga Narkotika jenis Shabu tersebut dan sisa pembayarannya nanti menyusul sehingga Terdakwa membawa 20 (Dua Puluh) gram barang yang diduga Narkotika jenis Shabu tersebut pulang menuju Kolaka;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. LAB : 3038/NNF/VII/2021 tanggal 16 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si.; HASURA MULYANI, SUBONO SOEKIMAN serta mengetahui Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel I NYOMAN SUKENA, S.I.K dengan hasil :

- 1) 15 (Lima Belas) Sachet Plastik berisikan Kristal Bening dengan Berat Netto seluruhnya 14,3259 gram diberi Nomor Barang Bukti 9618/2021/NNF;
- 2) 1 (Satu) Tabung berisi Darah diberi Nomor Barang Bukti 9619/2021/NNF;
- 3) 1 (Satu) Botol Plastik berisi Darah diberi Nomor Barang Bukti 9620/2021/NNF;

Barang Bukti tersebut adalah benar milik Terdakwa HJ. HAERY YUSUF Alias HERY Binti H. MUH. YUSUF, dengan kesimpulan bahwa :

9618/2021/NNF, 9619/2021/NNF, 9620/2021/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung **Metamfetamina**;

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa **Hj. HAERY YUSUF Alias HERY Binti H. MUH. YUSUF** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa **Hj. HAERY YUSUF Alias HERY Binti H. MUH. YUSUF**, pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekitar Pukul 15.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021, bertempat di Jalan Konggoasa No. 29 Kelurahan Dawi-Dawi Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka tepatnya di dalam rumah Terdakwa atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebanyak 15 (lima belas) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 14,3259 gram”**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa Terdakwa sering menyalahgunakan Narkotika jenis Sabu sehingga Anggota dari Satuan Narkoba Polres Kolaka berangkat menuju ke rumah Terdakwa dan menemui Terdakwa sedang berada di dalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa diperlihatkan Surat Perintah Tugas serta Surat Perintah Pengeledahan serta Anggota dari Satuan Narkoba Polres Kolaka tersebut memanggil Ketua RT 011 Kelurahan Dawi-Dawi yaitu saksi HAERUDDIN untuk menyaksikan proses Pengeledahan;
- Bahwa dari hasil Pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan terhadap rumah tempat tinggal Terdakwa ditemukan barang-barang di dalam lemari kecil atau bufet kamar Terdakwa, berupa :
 - 1 (Satu) Buah Kemasan Es Krim Bening yang didalamnya terdapat 3 (Tiga) Sachet Plastik Klip yang masing-masing berisikan : 1 (Satu) Sachet Klip Bening Ukuran Sedang yang berisikan Butiran Kristal Bening yang diduga Narkotika jenis Shabu; 1 (Satu) Sachet Klip Plastik Bening Ukuran Sedang yang didalamnya terdapat 5 (Lima) Sachet Plastik Klip Bening Ukuran Kecil yang masing-masing berisikan Kristal Bening yang diduga Narkotika jenis Shabu; 1 (Satu) Sachet Plastik Klip Bening Ukuran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedang yang didalamnya terdapat 4 (Empat) Sachet Plastik Klip Bening Ukuran Kecil yang masing-masing berisikan Kristal Bening yang diduga Narkotika jenis Shabu;

- 1 (Satu) Kotak Kecil Warna Kuning yang didalamnya terdapat : 1 (Satu) Sachet Plastik Klip Bening Ukuran Sedang yang berisikan 5 (Lima) Sachet Plastik Klip Bening Ukuran Kecil yang masing-masing berisikan Kristal Bening yang diduga Narkotika jenis Shabu; 2 (Dua) Sachet Plastik Klip Bening Bekas Pakai; 1 (Satu) Sachet Plastik Klip Bening Ukuran Sedang yang didalamnya terdapat 21 (Dua Puluh Satu) Sachet Plastik Klip Bening Kosong;
- 1 (Satu) Unit Timbangan Digital Warna Silver;
- 2 (Dua) Buah Pipet Plastik yang masing-masing ujungnya dibuat runcing;
- 1 (Satu) Buah Alat Hisap berupa Bong;
- 2 (Dua) Buah Korek Api Gas;
- 1 (Satu) Buah Sumbu;
- 1 (Satu) Unit Handphone Warna Merah Merek Nokia;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekitar Pukul 22.00 WITA Terdakwa menghubungi saudara TONI (telah dilakukan pemanggilan secara patut) yang Terdakwa ketahui beralamat di Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan lalu meminta saudara TONI untuk mencarikan Terdakwa barang yang diduga Narkotika jenis Shabu sebanyak 5 (Lima) Gram dengan harga Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), kemudian saudara TONI mengirimkan kepada Terdakwa Nomor Handphone seseorang yang Terdakwa tidak ketahui namanya lalu Terdakwa menghubungi Nomor Handphone tersebut untuk memesan barang yang diduga Narkotika jenis Shabu kemudian seseorang tersebut menyuruh Terdakwa pergi ke Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan untuk mengambil barang yang diduga Narkotika jenis Shabu yang dipesan oleh Terdakwa. Keesokan harinya, pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekitar Pukul 15.00 WITA Terdakwa naik kapal Fery dari Pelabuhan Kolaka menuju ke Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan kemudian pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 sekitar Pukul 09.00 WITA Terdakwa mentransfer uang kepada seseorang yang Terdakwa tidak ketahui Namanya tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) sebagai uang pembelian barang yang diduga Narkotika jenis Shabu selanjutnya sekitar Pukul 10.00 WITA Terdakwa mengambil barang yang diduga Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara ditempel di pinggir jalan Poros Bone-Bajoe

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 171/PID.SUS/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 20 (Dua Puluh) gram kemudian Terdakwa menelpon seseorang yang Terdakwa tidak ketahui namanya tersebut untuk menanyakan mengapa barang yang diduga Narkotika jenis Shabu yang Terdakwa ambil jumlahnya melebihi pesanan Terdakwa namun seseorang tersebut menyampaikan kepada Terdakwa agar Terdakwa mengambil semua barang yang diduga Narkotika jenis Shabu tersebut dan sisa pembayarannya nanti menyusul sehingga Terdakwa membawa 20 (Dua Puluh) gram barang yang diduga Narkotika jenis Shabu tersebut pulang menuju Kolaka;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. LAB : 3038/NNF/VII/2021 tanggal 16 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si.; HASURA MULYANI, SUBONO SOEKIMAN serta mengetahui Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel I NYOMAN SUKENA, S.I.K dengan hasil :

- 1) 15 (Lima Belas) Sachet Plastik berisikan Kristal Bening dengan Berat Netto seluruhnya 14,3259 gram diberi Nomor Barang Bukti 9618/2021/NNF;
- 2) 1 (Satu) Tabung berisi Darah diberi Nomor Barang Bukti 9619/2021/NNF;
- 3) 1 (Satu) Botol Plastik berisi Darah diberi Nomor Barang Bukti 9620/2021/NNF;

Barang Bukti tersebut adalah benar milik Terdakwa HJ. HAERY YUSUF Alias HERY Binti H. MUH. YUSUF, dengan kesimpulan bahwa :

9618/2021/NNF, 9619/2021/NNF, 9620/2021/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung **Metamfetamina**;

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa HJ. HAERY YUSUF Alias HERY Binti H. MUH. YUSUF sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum, Kejaksaan Negeri Kolaka No.Reg.Perkara : PDM-63/P.3.12/Euh.2/09/2021 tanggal 30 September 2021 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara ini Menyatakan Terdakwa Hj. HAERY YUSUF Alias HERY Binti H. MUH. YUSUF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram***" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. sesuai dengan Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Hj. HAERY YUSUF Alias HERY Binti H. MUH. YUSUF selama **7 (Tujuh) Tahun** dengan dikurangkan lamanya Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan Denda Rp1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) yang apabila tidak dapat dibayar diganti dengan 6 (Enam) Bulan penjara;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (Satu) Buah Kemasan Es Krim Bening yang didalamnya terdapat 3 (Tiga) Sachet Plastik Klip yang masing-masing berisikan : 1 (Satu) Sachet Klip Bening Ukuran Sedang yang berisikan Butiran Kristal Bening yang diduga Narkotika jenis Shabu; 1(Satu) Sachet Klip Plastik Bening Ukuran Sedang yang didalamnya terdapat 5 (Lima) Sachet Plastik Klip Bening Ukuran Kecil yang masing-masing berisikan Kristal Bening yang diduga Narkotika jenis Shabu; 1 (Satu) Sachet Plastik Klip Bening Ukuran Sedang yang didalamnya terdapat 4 (Empat) Sachet Plastik Klip Bening Ukuran Kecil yang masing-masing berisikan Kristal Bening yang diduga Narkotika jenis Shabu;
 - 1 (Satu) Kotak Kecil Warna Kuning yang didalamnya terdapat : 1 (Satu) Sachet Plastik Klip Bening Ukuran Sedang yang berisikan 5 (Lima) Sachet Plastik Klip Bening Ukuran Kecil yang masing-masing berisikan Kristal Bening yang diduga Narkotika jenis Shabu; 2 (Dua) Sachet Plastik Klip Bening bekas pakai; 1 (Satu) Sachet Plastik Klip Bening Ukuran Sedang yang didalamnya terdapat 21 (Dua Puluh Satu) Sachet Plastik Klip Bening Kosong;
 - 1 (Satu) Unit Timbangan Digital Warna Silver;
 - 2 (Dua) Buah Pipet Plastik yang masing-masing ujungnya dibuat runcing;
 - 1 (Satu) Buah Alat Hisap Berupa Bong;
 - 2 (Dua) Buah Korek Api Gas;
 - 1 (Satu) Buah Sumbu;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 171/PID.SUS/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit Handphone Warna Merah Merek Nokia;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kolaka, tanggal 4 Oktober 2021 Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Kka yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Hj. HAERY YUSUF Alias HERY Binti H. MUH. YUSUF** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman Yang Beratnya Lebih Dari 5 gr (Lima Gram)**" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa berupa pidana penjara selama **6 (Enam) Tahun** dan Pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan atau Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (Satu) Buah Kemasan Es Krim Bening yang didalamnya terdapat 3 (Tiga) Sachet Plastik Klip yang masing-masing berisikan : 1 (Satu) Sachet Klip Bening Ukuran Sedang yang berisikan Butiran Kristal Bening yang diduga Narkotika jenis Shabu; 1 (Satu) Sachet Klip Plastik Bening Ukuran Sedang yang didalamnya terdapat 5 (Lima) Sachet Plastik Klip Bening Ukuran Kecil yang masing-masing berisikan Kristal Bening yang diduga Narkotika jenis Shabu; 1 (Satu) Sachet Plastik Klip Bening Ukuran Sedang yang didalamnya terdapat 4 (Empat) Sachet Plastik Klip Bening Ukuran Kecil yang masing-masing berisikan Kristal Bening yang diduga Narkotika jenis Shabu;
 - 1 (Satu) Kotak Kecil Warna Kuning yang didalamnya terdapat : 1 (Satu) Sachet Plastik Klip Bening Ukuran Sedang yang berisikan 5 (Lima) Sachet Plastik Klip Bening Ukuran Kecil yang masing-masing berisikan Kristal Bening yang diduga Narkotika jenis Shabu; 2 (Dua) Sachet Plastik Klip Bening bekas pakai; 1 (Satu) Sachet Plastik Klip Bening Ukuran Sedang yang didalamnya terdapat 21 (Dua Puluh Satu) Sachet Plastik Klip Bening Kosong;
 - 1 (Satu) Unit Timbangan Digital Warna Silver;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 171/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) Buah Pipet Plastik yang masing-masing ujungnya dibuat runcing;
- 1 (Satu) Buah Alat Hisap Berupa Bong;
- 2 (Dua) Buah Korek Api Gas;
- 1 (Satu) Buah Sumbu;
- 1 (Satu) Unit Handphone Warna Merah Merek Nokia;

Dirampas Untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 7.500,- (Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah);

Telah membaca:

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kolaka bahwa pada tanggal 11 Oktober 2021 Penasehat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 154/Pid.Sus/2021 /PN Kka tanggal 4 Oktober 2021;
2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kolaka bahwa pada tanggal 12 Oktober 2021 permintaan banding dari Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
3. Memori banding tertanggal 18 Oktober 2021 yang diajukan oleh Terdakwa, dan diterima di Kepaiteraan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 18 Oktober 2021, serta telah diserahkan Salinan resminya kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka pada tanggal 18 Oktober 2021;
4. Kontra memori banding tertanggal 25 Oktober 2021 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka, dan diterima di Kepaiteraan Pengadilan Negeri Kolaka, tanggal 25 Oktober 2021, serta telah diserahkan Salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 26 Oktober 2021;
5. Relas Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kolaka masing-masing tertanggal 18 Oktober 2021 yang ditujukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa maupun oleh Penuntut Umum keduanya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Terdakwa yang, pada alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa pada pokoknya bukan hendak melawan majelis hakim maupun jaksa penuntut umum pada tingkat pertama, namun hanya semata-mata mencari keadilan;

Bahwa dalam pencarian keadilan ini Terdakwa / Pembanding pada pokoknya hanya akan menyampaikan alasan banding secara singkat dengan Bahasa awam dari Terdakwa / Pembanding;

Bahwa Terdakwa / Pembanding menyatakan berkeberatan dihukum pidana selama Menjatuhkan pidana oleh karena itu selama 6 (enam) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) apabila tidak denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 bulan oleh karena atas barang bukti tersebut Terdakwa hendak gunakan sendiri;

Bahwa Terdakwa / Pembanding dijatuhi pidana tersebut sangatlah timpang mengingat banyak Terdakwa / Terpidana yang dijatuhi pidana lebih ringan sementara barang bukti yang ada jauh lebih besar dari pada barang bukti milik pembanding yaitu sejumlah paket narkoba beserta BONG / alat Hisap dan Pireks, sementara banyak terdakwa lain yang lebih dari 5 gram dijatuhi pidana lebih ringan;

Bahwa ratio keadilan sangatlah timpang mengingat barang bukti Terdakwa / Pembading relative sedikit daripada perkara-perkara lain yang barang buktinya lebih dari 5 gram yaitu:

- a. Perkara TP narkoba atas nama Terdakwa ASWAR BIN DJAMALUDDIN ALIAS AAS Putusan Nomor: 25/PID.SUS/2019/PN KKA Dengan barang bukti seberat 353 (tiga ratus lima puluh tiga gram) Gram dengan lama pidana 8 Tahun dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan.
- b. Perkara TP Narkoba Atas Nama Terdakwa RESKY ALIAS CEKING BIN AMBAIDE Putusan Nomor: 89/PID.SUS/2021/PN KKA Dengan Barang Bukti Seberat 13,5860 (Tiga Belas Koma Lima Delapan Enam Nol) Gram Dengan Lama Pidana 5 (lima) Tahun dan 4 (empat) Bulan Dan Pidana Denda Sebesar RP. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) Dengan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 171/PID.SUS/2021/PT KDI



Ketentuan Apabila denda tidak dibayar diganti dengan Pidana penjara selama 2 (dua) Bulan.

Bahwa dalam putusan perkara-perkara diatas kemudian telah nyata terjadi dan diputus oleh Pengadilan Negeri Kolaka pada wilayah hukum yang sama dengan perkara Terdakwa / Pembanding;

Bahwa fakta terungkap yang nyata-nyata barang bukti tersebut akan digunakan sendiri oleh karena barang bukti yang ada dilengkapi dengan adanya:

- ◆ 2 (Dua) Sachet Plastik Klip Bening bekas pakai;
- ◆ 2 (Dua) Buah Pipet Plastik yang masing-masing ujungnya dibuat runcing;
- ◆ 1 (Satu) Buah Alat Hisap Berupa Bong
- ◆ 2 (dua) buah korek api gas
- ◆ 1 (satu) Buah Sumbu:

Yang mana atas barang bukti tersebut nyata-nyata terlampir dalam berkas perkara dan fakta tersebut kemudian dikuatkan oleh fakta persidangan;

Bahwa kemudian berdasarkan alat bukti surat di persidangan telah pula dibacakan Keterangan Hasil Pengujian Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor : 3038/NNFA/jy2021 tertanggal 16 Juli 2021 yang dilandatangani oleh I Nyoman Sukena, S,IK sebagai Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel dan I Gede Suarhawan, S.Si.,M.Si, Hasura Mulyani, A Md serta Subono Soekiman sebagai Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sulsel di Makassar yang menerangkan **urine dan darah Terdakwa / Pembanding positif mengandung metamfetamina;**

Bahwa berdasarkan kebertatan dari Terdakwa / Pembanding yang telah didasarkan pada fakta-fakta persidangan telah nyata apabila maksud dan tujuan Terdakwa / Pembanding menguasai narkoba tersebut **adalah untuk digunakan / dipakai sendiri** oleh karenanya layak apabila keberatan ini dikabulkan (memori banding ini dikabulkan);

Penutup

Bahwa berdasarkan atas segala sesuatu yang telah diuraikan di atas, maka Terdakwa / Pembanding *hanya memohon kebijaksanaan majelis hakim tingkat banding untuk memutus perkara aquo dengan memperhatikan keadilan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dengan putusan sebagai berikut:*

1. Menyatakan menerima permohonan banding dari Terdakwa / Pembanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kolaka dalam perkara Nomor: 154/Pid.Sus/2021/PN Kka (Narkotika);
3. Mengadili sendiri dengan menjatuhkan Pidana pada Terdakwa / Pembanding berdasarkan keadilan demi pertanggungjawaban kepada Tuhan Yang Maha Esa;

Atau

Apabila majelis hakim berpandangan lain maka kami mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding pada pokoknya sebagai berikut :

- Menanggapi adanya Disparitas putusan memori banding dari Terdakwa dengan barang bukti yang lebih berat sehingga putusan tersebut sangat jauh dari rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat.
- Menolak Permohonan Terdakwa;
- Sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri kolaka yang diajukan pada tanggal 30 September 2021;

1. Menyatakan Terdakwa **Hj. HAERY YUSUF Alias HERY Binti H. MUH. YUSUF** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram***" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. sesuai dengan Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Hj. HAERY YUSUF Alias HERY Binti H. MUH. YUSUF selama **7 (Tujuh) Tahun** dengan dikurangkan lamanya Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) yang apabila tidak dapat dibayar diganti dengan 6 (Enam) Bulan penjara;

3. Menetapkan Barang Bukti berupa :

- 1 (Satu) Buah Kemasan Es Krim Bening yang didalamnya terdapat 3 (Tiga) Sachet Plastik Klip yang masing-masing berisikan : 1 (Satu) Sachet Klip Bening Ukuran Sedang yang berisikan Butiran Kristal Bening yang diduga Narkotika jenis Shabu; 1(Satu) Sachet Klip Plastik Bening Ukuran Sedang yang didalamnya terdapat 5 (Lima) Sachet Plastik Klip Bening Ukuran Kecil yang masing-masing berisikan Kristal

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 171/PID.SUS/2021/PT KDI



Bening yang diduga Narkotika jenis Shabu; 1 (Satu) Sachet Plastik Klip Bening Ukuran Sedang yang didalamnya terdapat 4 (Empat) Sachet Plastik Klip Bening Ukuran Kecil yang masing-masing berisikan Kristal Bening yang diduga Narkotika jenis Shabu;

- 1 (Satu) Kotak Kecil Warna Kuning yang didalamnya terdapat : 1 (Satu) Sachet Plastik Klip Bening Ukuran Sedang yang berisikan 5 (Lima) Sachet Plastik Klip Bening Ukuran Kecil yang masing-masing berisikan Kristal Bening yang diduga Narkotika jenis Shabu; 2 (Dua) Sachet Plastik Klip Bening bekas pakai; 1 (Satu) Sachet Plastik Klip Bening Ukuran Sedang yang didalamnya terdapat 21 (Dua Puluh Satu) Sachet Plastik Klip Bening Kosong;
- 1 (Satu) Unit Timbangan Digital Warna Silver;
- 2 (Dua) Buah Pipet Plastik yang masing-masing ujungnya dibuat runcing;
- 1 (Satu) Buah Alat Hisap Berupa Bong;
- 2 (Dua) Buah Korek Api Gas;
- 1 (Satu) Buah Sumbu;
- 1 (Satu) Unit Handphone Warna Merah Merek Nokia;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 4 Oktober 2021 Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Kka, dan telah membaca memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa dan kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mencermati memori banding Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang baru dalam memori banding tersebut, sebagai bahan pertimbangan untuk merubah bahkan untuk membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama,disisi lain Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya menyatakan mendukung putusan tersebut, karena sudah memenuhi rasa keadilan daklam masyarakat ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 4 Oktober 2021 Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Kka, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya sudah tepat dan benar memberikan pertimbangan hukum, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 4 Oktober 2021 Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Kka, yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Kolaka tersebut dikuatkan dan Terdakwa harus dihukum, maka terhadap Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan yang sah, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tetap bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 154/Pid.Sus/2021 /PN Kka tanggal 4 Oktober 2021 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa Hj. HAERY YUSUF Alias HERY Binti MUH. YUSUF tetap berada dalam tahanan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Rabu, tanggal 10 November 2021 oleh kami : BERTON SIHOTANG, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis dengan didampingi : BONAR HARIANJA, S.H., M.H., dan ACH.FAUZI S.H., M.H., keduanya sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 November 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim anggota serta MUHAMMAD IQBAL, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

1. BONAR HARIANJA, S.H., M.H.

BERTON SHOTANG, S.H., M.H.

Ttd.

2. ACH.FAUZI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

MUHAMMAD IQBAL, S.H.